YAYASAN PENDIDIKAN
INTELEGENSIA KRISTEN
MAKASSAR

DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

(STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
(STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN)
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, S.T., M.T.	Sekretaris Universitas		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris, M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan Rektor	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan Pendidikan)
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PEND/08/2026
Kelompok Standar	Standar Pendidikan
Bidang	Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset
Pengguna Standar	Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Pimpinan Unit Kerja, Badan Penjaminan Mutu, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari **Standar Masukan Pendidikan** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar Pembiayaan Pendidikan disusun untuk menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan yang **memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel** dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ketersediaan dan pengelolaan pembiayaan yang baik merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran, penyediaan dan pengembangan sumber daya pendidikan, pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**, serta pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar ini menjadi acuan dalam **perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan pembiayaan pendidikan**. Cakupannya meliputi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan, kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan, rencana strategis keuangan, pengalokasian dana berdasarkan kebutuhan dan prioritas pengembangan, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, serta pembiayaan sesuai dengan karakteristik, jenis, jenjang, dan kebutuhan Program Studi.

Penyusunan standar ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026**, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Standar ini juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta pencapaian akreditasi Unggul.

Penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** yang didukung oleh perencanaan keuangan yang terintegrasi, manajemen risiko, sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendokumentasian dan keterlacakan data yang memadai. Hasil evaluasi pelaksanaan standar digunakan sebagai dasar pengendalian, tindak lanjut, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Standar Pembiayaan Pendidikan ini, diharapkan Universitas Kristen Indonesia Paulus mampu menjamin **kecukupan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan**, memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang baik, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta mendukung terwujudnya Universitas Kristen Indonesia Paulus yang unggul dan mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 4
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 4

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 6

2.1 Landasan Yuridis 6
2.2 Landasan Internal 6
2.3 Rasional Standar 7
2.4 Prinsip Penetapan Standar 8
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 9

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 11

3.1 Istilah dan Definisi 11
3.2 Singkatan 13

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 14

4.1 Pernyataan Standar 14
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 16

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 21

5.1 Strategi Pencapaian 21
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab 22
5.3 Sumber Daya Pendukung 22

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 25

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 25
6.2 Analisis Risiko 26
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 26
6.4 Pemantauan Risiko 27

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP 29

7.1 Penetapan 29
7.2 Pelaksanaan 29

7.3 Evaluasi 30
7.4 Pengendalian 31
7.5 Peningkatan 32

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 34

8.1 Dokumen Terkait 34
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 35
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 36
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 36

BAB IX PENUTUP 38

REFERENSI 39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjamin keberlangsungan proses pembelajaran, layanan akademik dan nonakademik, pengembangan sumber daya, serta pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**. Ketersediaan sumber pendanaan yang **memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel** menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu serta tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan institusi.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menempatkan **Standar Pembiayaan sebagai bagian dari Standar Masukan Pendidikan**. Standar tersebut menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Pembiayaan pendidikan mencakup **biaya investasi dan biaya operasional** yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan tersebut perlu didukung oleh sumber pendanaan yang memadai, perencanaan strategis keuangan, pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas, pelaksanaan dan pengendalian anggaran, serta sistem pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Perubahan lingkungan pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, peningkatan kebutuhan sumber daya, serta tuntutan terhadap mutu layanan pendidikan memerlukan pengelolaan pembiayaan yang semakin adaptif dan berkelanjutan. Perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan pembiayaan pendidikan perlu dilaksanakan secara **efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, berkelanjutan, dan terdokumentasi**.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan juga perlu memperhatikan **kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan, prioritas pencapaian mutu, karakteristik dan kebutuhan Program Studi, efisiensi penggunaan sumber daya, keterjangkauan pendidikan, serta bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi**. Pengalokasian pembiayaan harus diarahkan untuk mendukung pencapaian CPL, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, transformasi digital, serta kebutuhan pengembangan pendidikan lainnya.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, pembiayaan pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga untuk mendukung **budaya akademik, transformasi digital, pelayanan yang berkualitas, tata kelola universitas yang baik, keberlanjutan institusi, serta aktualisasi nilai-nilai Kristiani** melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Pembiayaan Pendidikan** sebagai acuan bagi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan unit kerja terkait dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan. Standar ini diterapkan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung dengan penerapan manajemen risiko serta pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin kecukupan, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan yang **memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan pembiayaan pendidikan. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Pembiayaan Pendidikan bertujuan untuk:

1. **menjamin tersedianya biaya investasi pendidikan** yang memadai untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta pengembangan pendidikan;
2. **menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan** yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan layanan pendidikan;
3. **menjamin tersedianya sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan rencana pengembangan Universitas;
4. **mendorong pengembangan dan diversifikasi sumber pendanaan** melalui kerja sama, hibah, pengelolaan aset, unit usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan pendidikan;
5. **menjamin tersusunnya rencana strategis keuangan** yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, Renop, kebutuhan Program Studi, prioritas pengembangan, dan kemampuan keuangan Universitas;
6. **menjamin perencanaan dan penganggaran pendidikan** dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, prioritas mutu, kinerja, kemampuan keuangan, dan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan;
7. **menjamin pengalokasian pembiayaan pendidikan secara proporsional dan berbasis prioritas**, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, jenjang, jumlah mahasiswa, kebutuhan kurikulum, dan pengembangan Program Studi;
8. **menjamin tersedianya pembiayaan untuk mendukung pencapaian CPL**, termasuk pembelajaran, pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, serta layanan pendukung pendidikan;
9. **menjamin pengelolaan dan penggunaan dana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab** sesuai dengan prinsip tata kelola universitas yang baik;
10. **menjamin kesesuaian antara perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran** melalui sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terdokumentasi;
11. **menjamin tersedianya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi** sesuai dengan kemampuan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. **menjamin pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus Program Studi**, termasuk kebutuhan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan pascasarjana sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
13. **meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan** melalui evaluasi kinerja anggaran, pengendalian biaya, optimalisasi sumber daya, dan penetapan prioritas pembiayaan;
14. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria pembiayaan dan sumber daya keuangan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
15. **menjamin tersedianya data, dokumen, laporan, dan rekaman mutu pembiayaan pendidikan** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur untuk mendukung pengambilan keputusan, SPMI, audit, dan akreditasi;
16. **mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi kecukupan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan** melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan SPMI; dan
17. **menjamin peningkatan mutu pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, audit keuangan, Audit Mutu Internal (AMI), akreditasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan **perencanaan, sumber pendanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan** untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan pencapaian CPL. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Pembiayaan Pendidikan meliputi:

1. **perencanaan pembiayaan pendidikan**, berdasarkan VMTS, Renstra, Renop, jumlah mahasiswa, karakteristik Program Studi, kurikulum, CPL, kebutuhan sumber daya, perkembangan teknologi, dan rencana pengembangan institusi;
2. **biaya investasi pendidikan**, yang mencakup pembiayaan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, dan kebutuhan investasi pendidikan lainnya;
3. **biaya operasional pendidikan**, yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran, layanan akademik dan nonakademik, serta kegiatan pendukung pendidikan;
4. **sumber pendanaan pendidikan**, yang berasal dari penerimaan mahasiswa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **diversifikasi sumber pendanaan**, melalui pengembangan kerja sama, hibah, pengelolaan aset, unit usaha, dan sumber pendapatan lain yang sah untuk memperkuat keberlanjutan keuangan Universitas;
6. **rencana strategis keuangan**, yang menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan untuk mendukung pencapaian VMTS dan rencana pengembangan Universitas;
7. **penyusunan anggaran tahunan**, yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, prioritas program, target kinerja, kemampuan keuangan, dan risiko;
8. **pengalokasian anggaran**, berdasarkan prioritas mutu, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, karakteristik Program Studi, dan rencana pengembangan Universitas;
9. **realisasi dan pemanfaatan anggaran**, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peruntukannya;
10. **pembiayaan proses pembelajaran**, termasuk pembiayaan kegiatan akademik, praktik, praktikum, pembelajaran digital, sumber belajar, dan kegiatan lain yang mendukung pencapaian CPL;
11. **pembiayaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan**, yang mendukung peningkatan kompetensi, kualifikasi, profesionalisme, dan pelaksanaan tugas;
12. **pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan**, meliputi penyediaan, pemeliharaan, perbaikan, pemutakhiran, dan pengembangan fasilitas pendidikan;
13. **pembiayaan sesuai karakteristik Program Studi**, termasuk kebutuhan khusus pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan pascasarjana sesuai dengan bidang keilmuan;
14. **bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa**, terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, sesuai dengan kebijakan Universitas dan ketentuan yang berlaku;
15. **pengendalian biaya dan efisiensi penggunaan sumber daya**, melalui penetapan prioritas, pengendalian pengeluaran, evaluasi efektivitas penggunaan dana, dan optimalisasi sumber daya;
16. **pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel**, melalui sistem, prosedur, otorisasi, pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan;
17. **pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan**, yang dilaksanakan secara tepat waktu, valid, konsisten, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri;
18. **audit dan pengawasan keuangan**, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
19. **evaluasi kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan**, untuk memastikan kemampuan Universitas dalam membiayai penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan;
20. **evaluasi efektivitas dan efisiensi pembiayaan**, dengan membandingkan perencanaan, realisasi, penggunaan sumber daya, dan pencapaian target kinerja;
21. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan serta sumber daya keuangan;
22. **pengelolaan data dan dokumentasi pembiayaan pendidikan**, yang mencakup ketersediaan, validitas, kemutakhiran, keamanan, konsistensi, dan keterlacakan data;
23. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam pengelolaan pembiayaan melalui kejujuran, tanggung jawab, integritas, kepedulian, keadilan, pelayanan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana;
24. **manajemen risiko pembiayaan pendidikan**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap kecukupan sumber dana, realisasi anggaran, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan; dan
25. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Pembiayaan Pendidikan berlaku bagi **seluruh Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis, dan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan indikator dan target yang disesuaikan dengan karakteristik, jenis dan jenjang pendidikan, kebutuhan unit kerja, kemampuan keuangan Universitas, serta **persyaratan lembaga akreditasi** yang relevan.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Pembiayaan Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan akademik dan nonakademik, pengembangan sumber daya, serta tata kelola Universitas. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Keterkaitan Standar Pembiayaan Pendidikan dengan VMTS UKI Paulus diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi universitas**, melalui penyediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung keunggulan institusi serta Program Studi;
2. **penyelenggaraan pendidikan yang bermutu**, melalui pengalokasian pembiayaan yang memadai bagi proses pembelajaran, sumber belajar, teknologi, sarana dan prasarana, serta layanan pendukung pencapaian CPL;
3. **penguatan budaya akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui dukungan pembiayaan terhadap pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, PkM, inovasi, kreativitas, dan pengembangan keilmuan;
4. **penguatan transformasi digital**, melalui dukungan pembiayaan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, pembelajaran digital, keamanan data, dan layanan digital Universitas;
5. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui pengelolaan pembiayaan yang mencerminkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana;
6. **penguatan tata kelola universitas yang baik**, melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi;
7. **peningkatan mutu pelayanan akademik dan nonakademik**, melalui pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan kebutuhan dan prioritas peningkatan mutu layanan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui pembiayaan yang mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. **penguatan keberlanjutan institusi**, melalui perencanaan strategis keuangan, diversifikasi sumber pendanaan, pengendalian risiko, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengembangan sumber pendapatan yang sah; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi pembiayaan, audit, Audit Mutu Internal (AMI), tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Pembiayaan Pendidikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan UKI Paulus tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga pada **pencapaian VMTS, pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria akreditasi, keberlanjutan institusi, dan penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.**

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Pembiayaan Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan berpengaruh langsung terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan dan layanan pendukung. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan;

2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena pembiayaan pendidikan harus menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian CPL;
4. **Standar Isi Pembelajaran**, karena pelaksanaan isi pembelajaran, bahan kajian, praktik, praktikum, teknologi, dan sumber belajar memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai;
5. **Standar Proses Pembelajaran**, karena pelaksanaan pembelajaran memerlukan dukungan pembiayaan untuk kegiatan akademik, fasilitas, teknologi, media, sumber belajar, dan kebutuhan proses pembelajaran lainnya;
6. **Standar Penilaian Pembelajaran**, karena pelaksanaan penilaian memerlukan dukungan pembiayaan terhadap sistem, teknologi, sarana, dan kegiatan evaluasi pembelajaran;
7. **Standar Pengelolaan Pembelajaran**, karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan memerlukan pengalokasian sumber daya keuangan yang memadai;
8. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena pemenuhan, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, dan pelaksanaan tugas dosen serta tenaga kependidikan memerlukan dukungan pembiayaan;
9. **Standar Sarana dan Prasarana**, karena penyediaan, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana memerlukan perencanaan dan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan;
10. **Standar Penelitian**, karena pelaksanaan dan pengembangan penelitian memerlukan dukungan pendanaan yang memadai untuk menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan relevan;
11. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**, karena pelaksanaan dan pengembangan PkM memerlukan dukungan pendanaan sesuai dengan karakteristik, sasaran, dan kebutuhan kegiatan;
12. **Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**, karena data perencanaan anggaran, sumber pendanaan, alokasi, realisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
13. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terkait kecukupan sumber dana, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan dana, akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan;
14. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, audit, dan tindak lanjut pembiayaan pendidikan; dan
15. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi efektivitas pemenuhan standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan.

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada pencapaian CPL dan VMTS, menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pengelolaan keuangan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. Landasan yuridis Standar Pembiayaan Pendidikan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan, perpajakan, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya keuangan yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. peraturan dan ketentuan mengenai penerimaan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban sumber pendanaan pendidikan, bantuan pendidikan, beasiswa, hibah, kerja sama, serta sumber pendanaan lain yang sah;
6. peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan serta sumber daya keuangan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta pencapaian akreditasi Unggul;
7. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan program pendidikan, pengelolaan keuangan, bantuan biaya pendidikan, serta pembiayaan pendidikan tinggi.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan Standar Pembiayaan Pendidikan sebagai acuan untuk menjamin bahwa **pembiayaan pendidikan tersedia secara memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian CPL**. Standar ini juga menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan pembiayaan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar Pembiayaan Pendidikan juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kriteria lembaga akreditasi, sehingga pengelolaan pembiayaan UKI Paulus mampu mendukung pencapaian CPL, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pencapaian VMTS, transformasi digital, keberlanjutan institusi, serta peningkatan mutu dan daya saing institusi secara berkelanjutan.

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Pembiayaan Pendidikan disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan arah, kebutuhan, pengelolaan, pengembangan, dan target mutu pembiayaan pendidikan. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. kebijakan dan pedoman akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
11. dokumen perencanaan keuangan, rencana anggaran, sumber pendanaan, alokasi anggaran, realisasi anggaran, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan Universitas;

12. dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pembiayaan sesuai karakteristik, jenis, jenjang, dan bidang keilmuan;
13. kebijakan dan dokumen terkait beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kerja sama pendanaan, hibah, serta sumber pendanaan lain yang sah; dan
14. hasil evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), audit keuangan internal dan eksternal, hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, kekhasan, arah pengembangan, kemampuan keuangan, dan target mutu institusi. Pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk menjamin **kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penggunaan sumber daya keuangan**.

Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan pendidikan di UKI Paulus diharapkan mampu mendukung pencapaian CPL dan VMTS, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, transformasi digital, penguatan budaya akademik dan nilai-nilai Kristiani, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan dapat dievaluasi serta ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP**.**

2.3 Rasional Standar

Standar Pembiayaan Pendidikan ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan yang **memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi**. Pembiayaan memiliki peran strategis dalam menentukan mutu proses pendidikan, pencapaian CPL, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, mutu layanan akademik dan nonakademik, pengembangan sumber daya, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Standar Pembiayaan merupakan bagian dari **Standar Masukan Pendidikan**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang menjamin kecukupan biaya investasi dan biaya operasional, sumber pendanaan yang memadai, perencanaan strategis keuangan, tata kelola keuangan yang baik, serta kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

Rasional penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **kecukupan pembiayaan pendidikan**, diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan layanan akademik maupun nonakademik secara efektif sesuai kebutuhan Program Studi dan unit kerja;
2. **ketersediaan biaya investasi**, diperlukan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta kebutuhan pengembangan pendidikan lainnya;
3. **ketersediaan biaya operasional**, diperlukan untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan layanan pendidikan secara bermutu;
4. **kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan**, diperlukan untuk menjamin kemampuan Universitas membiayai penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan;
5. **diversifikasi sumber pendanaan**, diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan keuangan serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan tertentu;
6. **perencanaan strategis keuangan**, diperlukan untuk menjamin keterkaitan antara VMTS, Renstra, Renop, prioritas pengembangan, kebutuhan Program Studi, kemampuan keuangan, dan pengalokasian sumber daya;
7. **pengalokasian pembiayaan berbasis kebutuhan dan prioritas**, diperlukan untuk memastikan sumber daya keuangan digunakan untuk program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian CPL dan target mutu;
8. **efektivitas dan efisiensi penggunaan dana**, diperlukan agar sumber daya keuangan yang tersedia memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan institusi;
9. **transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan**, diperlukan untuk menjamin penggunaan dana dilaksanakan berdasarkan prosedur, kewenangan, pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas;

10. **bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa**, diperlukan untuk mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai dengan kemampuan Universitas dan ketentuan yang berlaku;
11. **pembiayaan sesuai karakteristik Program Studi**, diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan pendidikan akademik, vokasi, profesi, pascasarjana, praktik, laboratorium, teknologi, dan kebutuhan khusus bidang keilmuan;
12. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar pembiayaan dan sumber daya keuangan tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung pencapaian **akreditasi Unggul** sesuai dengan kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
13. **ketersediaan data dan rekaman mutu pembiayaan**, diperlukan untuk menjamin validitas, kemutakhiran, konsistensi, keamanan, dan keterlacakan informasi sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pelaporan, audit, evaluasi, SPMI, dan akreditasi; dan
14. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, audit keuangan, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kondisi internal dan eksternal

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Pembiayaan Pendidikan menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem pengelolaan pembiayaan yang **terencana, berbasis kebutuhan dan risiko, berorientasi pada mutu dan keberlanjutan, memenuhi dan melampaui standar nasional, mendukung akreditasi Unggul, serta mampu menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa pengelolaan sumber daya keuangan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, pencapaian CPL, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pencapaian VMTS, serta pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria akreditasi Unggul. Prinsip penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan meliputi:

1. **berorientasi pada mutu pendidikan**, yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian CPL dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
2. **berbasis kebutuhan**, yaitu besaran dan alokasi pembiayaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan Program Studi dan unit kerja, jumlah mahasiswa, kurikulum, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan sumber daya, serta rencana pengembangan institusi;
3. **menjamin kecukupan pembiayaan**, yaitu sumber daya keuangan tersedia secara memadai untuk membiayai penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan;
4. **menjamin keberlanjutan pembiayaan**, yaitu perencanaan dan pengelolaan keuangan mempertimbangkan kemampuan institusi untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
5. **efektif dan efisien**, yaitu penggunaan sumber daya keuangan diarahkan pada pencapaian target kinerja dan mutu dengan optimalisasi biaya dan sumber daya;
6. **transparan dan akuntabel**, yaitu perencanaan, penganggaran, pengalokasian, realisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan berdasarkan kriteria, kewenangan, dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
7. **berkeadilan dan proporsional**, yaitu pengalokasian pembiayaan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, prioritas, beban penyelenggaraan, dan kondisi Program Studi serta unit kerja;
8. **berorientasi pada keberlanjutan sumber pendanaan**, yaitu Universitas mendorong diversifikasi sumber pendanaan yang sah untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan keuangan;
9. **terintegrasi dengan perencanaan institusi**, yaitu pembiayaan diselaraskan dengan VMTS, Renstra, Renop, program kerja, target kinerja, dan prioritas pengembangan Universitas;
10. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu penetapan indikator dan target pembiayaan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
11. **adaptif terhadap karakteristik Program Studi**, yaitu pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik program akademik, vokasi, profesi, pascasarjana, bidang keilmuan, metode pembelajaran, kebutuhan praktik, teknologi, dan sumber daya lainnya;

12. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu pengelolaan pembiayaan dilaksanakan dengan menjunjung kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;
13. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu setiap indikator dan target standar dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, serta dapat dievaluasi secara berkala;
14. **berbasis risiko**, yaitu penetapan dan pencapaian standar mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi kecukupan sumber pendanaan, realisasi anggaran, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan;
15. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu seluruh proses dan hasil pengelolaan pembiayaan didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri; dan
16. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, audit keuangan, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Pembiayaan Pendidikan UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, terukur, berbasis kebutuhan dan risiko, selaras dengan VMTS, serta diarahkan pada pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi**, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu, keberlanjutan, dan daya saing UKI Paulus secara berkelanjutan.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Pembiayaan Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan** memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pencapaian standar pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan standar pendukung lainnya. Keterkaitan Standar Pembiayaan Pendidikan dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran
1	**Standar Kompetensi Lulusan**	pembiayaan yang memadai mendukung penyediaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diperlukan untuk mencapai CPL.
2	**Standar Isi Pembelajaran**	implementasi kurikulum, bahan kajian, praktik, praktikum, dan pengalaman belajar memerlukan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
3	**Standar Proses Pembelajaran**	penyelenggaraan pembelajaran, praktik, pembelajaran digital, sumber belajar, dan kegiatan akademik memerlukan dukungan biaya operasional yang memadai.
4	**Standar Penilaian Pembelajaran**	pelaksanaan penilaian hasil belajar memerlukan pembiayaan untuk mendukung sistem, teknologi, sarana, administrasi, dan kegiatan evaluasi pembelajaran.
5	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan pengelolaan pembelajaran memerlukan pengalokasian sumber daya keuangan yang memadai.
6	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	pemenuhan kebutuhan, pengembangan kompetensi dan kualifikasi, kesejahteraan, serta pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
7	**Standar Sarana dan Prasarana**	pengadaan, penyediaan, pemeliharaan, perbaikan, pengamanan, pemutakhiran, dan pengembangan sarana dan prasarana memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.
8	**Standar Penelitian**	pelaksanaan penelitian memerlukan pendanaan yang memadai untuk mendukung proses, sumber daya, produktivitas, luaran, publikasi, dan pengembangan penelitian.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran
9	**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**	pelaksanaan PkM memerlukan pendanaan yang memadai untuk mendukung kegiatan, sumber daya, penerapan hasil, dan pencapaian luaran PkM.
10	**Standar Kemahasiswaan dan Alumni**	beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pengembangan minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, layanan mahasiswa, tracer study, dan pengembangan alumni memerlukan dukungan pembiayaan.
11	**Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan**	pengelolaan pembiayaan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terdokumentasi, dan berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas.
12	**Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**	data sumber pendanaan, perencanaan, anggaran, alokasi, realisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur.
13	**Standar Kerja Sama**	kerja sama dapat menjadi sumber pendanaan dan dukungan sumber daya untuk pendidikan, penelitian, PkM, pengembangan SDM, sarana dan prasarana, serta pengembangan institusi.
14	**Standar Suasana Akademik**	pembiayaan yang memadai mendukung terselenggaranya kegiatan akademik, pengembangan budaya ilmiah, interaksi akademik, serta lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian standar lainnya. Oleh karena itu, **perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pemanfaatan, realisasi, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan pembiayaan dan sumber daya keuangan dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu pembiayaan pendidikan diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **pencapaian CPL, peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi, pencapaian VMTS, penguatan transformasi digital, tata kelola yang baik, keberlanjutan institusi, dan budaya mutu** secara berkelanjutan.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Pembiayaan Pendidikan** adalah kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
2. **Pembiayaan Pendidikan** adalah penyediaan, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
3. **Biaya Investasi** adalah biaya yang dialokasikan untuk pengadaan dan pengembangan sumber daya jangka panjang, termasuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta investasi lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
4. **Biaya Operasional** adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan layanan pendukung secara rutin dan berkelanjutan.
5. **Sumber Pendanaan** adalah seluruh sumber penerimaan yang sah dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Pendanaan Berkelanjutan** adalah kondisi tersedianya sumber pendanaan yang memadai dan dapat dipertahankan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan serta pengembangan pendidikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
7. **Diversifikasi Sumber Pendanaan** adalah upaya mengembangkan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk memperkuat kecukupan, kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan keuangan Universitas.
8. **Rencana Strategis Keuangan** adalah perencanaan keuangan jangka menengah dan/atau jangka panjang yang disusun untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan dalam mendukung pencapaian VMTS dan rencana pengembangan Universitas.
9. **Perencanaan Anggaran** adalah proses penyusunan kebutuhan pembiayaan berdasarkan VMTS, Renstra, Renop, program kerja, kebutuhan Program Studi dan unit kerja, target kinerja, prioritas mutu, kemampuan keuangan, serta risiko.
10. **Anggaran** adalah rencana keuangan yang memuat perkiraan penerimaan, pengeluaran, alokasi sumber daya, program, dan kegiatan dalam periode tertentu.
11. **Rencana Anggaran Tahunan** adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan yang memuat sumber penerimaan dan rencana pengalokasian pembiayaan untuk mendukung program dan kegiatan Universitas.
12. **Alokasi Anggaran** adalah penetapan dan pembagian sumber daya keuangan untuk membiayai program, kegiatan, Program Studi, dan unit kerja berdasarkan kebutuhan, prioritas, target kinerja, dan kemampuan keuangan Universitas.
13. **Realisasi Anggaran** adalah pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi, program, kegiatan, periode, kewenangan, dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14. **Serapan Anggaran** adalah tingkat realisasi penggunaan anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.
15. **Efektivitas Pembiayaan** adalah tingkat ketercapaian tujuan, program, kegiatan, dan target mutu sebagai hasil dari penggunaan sumber daya keuangan yang telah dialokasikan.
16. **Efisiensi Pembiayaan** adalah kemampuan menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai hasil dan target mutu dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, waktu, dan sumber daya yang tersedia.
17. **Kecukupan Pembiayaan** adalah kondisi tersedianya sumber daya keuangan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan standar dan target mutu yang ditetapkan.
18. **Keberlanjutan Pembiayaan** adalah kemampuan Universitas untuk menjamin tersedianya pembiayaan secara berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
19. **Pengelolaan Keuangan** adalah rangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian, pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban sumber daya keuangan Universitas.

20. **Tata Kelola Keuangan yang Baik** adalah pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, tanggung jawab, dan pengendalian yang memadai.
21. **Transparansi Keuangan** adalah keterbukaan informasi keuangan yang relevan kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
22. **Akuntabilitas Keuangan** adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perencanaan, penggunaan, pengelolaan, dan hasil pemanfaatan sumber daya keuangan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
23. **Pengendalian Keuangan** adalah proses untuk memastikan bahwa penerimaan, pengeluaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban sumber daya keuangan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, anggaran, kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
24. **Pertanggungjawaban Keuangan** adalah proses penyampaian bukti dan laporan mengenai penggunaan sumber daya keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan.
25. **Laporan Keuangan** adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai kondisi dan aktivitas keuangan Universitas dalam suatu periode sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
26. **Audit Keuangan** adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan dan laporan keuangan untuk menilai kepatuhan, kewajaran, efektivitas pengendalian, serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan.
27. **Audit Keuangan Internal** adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh fungsi atau unit internal yang memiliki kewenangan sesuai dengan tata kelola Universitas.
28. **Audit Keuangan Eksternal** adalah pemeriksaan laporan dan/atau pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak independen di luar Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. **Bantuan Biaya Pendidikan** adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, untuk membantu keberlanjutan pendidikannya sesuai dengan kebijakan Universitas dan ketentuan yang berlaku.
30. **Beasiswa** adalah bantuan keuangan dan/atau pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan persyaratan, kriteria, sumber pendanaan, dan ketentuan yang ditetapkan.
31. **Hibah** adalah penerimaan berupa uang, barang, jasa, atau bentuk dukungan lainnya yang diperoleh secara sah dari pemerintah, mitra, lembaga, masyarakat, atau pihak lain untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Universitas.
32. **Pendanaan Kerja Sama** adalah sumber pembiayaan yang diperoleh dan/atau dikelola melalui pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga, dan mitra lainnya berdasarkan perjanjian yang sah.
33. **Pendapatan Dana Masyarakat** adalah penerimaan yang diperoleh Universitas dari masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Universitas.
34. **Pengembangan Sumber Pendapatan** adalah upaya Universitas untuk meningkatkan dan mendiversifikasi sumber penerimaan melalui kerja sama, hibah, pengelolaan aset, unit usaha, layanan profesional, serta sumber lain yang sah.
35. **Pembiayaan Program Studi** adalah alokasi sumber daya keuangan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan Program Studi berdasarkan karakteristik, jenis, jenjang, bidang keilmuan, kurikulum, jumlah mahasiswa, dan target mutu.
36. **Pembiayaan Berbasis Kinerja** adalah pengalokasian dan evaluasi penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan program, indikator, target, keluaran, hasil, dan capaian kinerja.
37. **Prioritas Pembiayaan** adalah penetapan program, kegiatan, dan kebutuhan yang didahulukan dalam pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan urgensi, kontribusi terhadap mutu, risiko, dan kemampuan keuangan Universitas.
38. **Risiko Keuangan** adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi kecukupan pendanaan, penerimaan, realisasi anggaran, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan Universitas.
39. **Mitigasi Risiko Keuangan** adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko terhadap pengelolaan dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.
40. **Monitoring Pembiayaan** adalah kegiatan pemantauan secara sistematis terhadap sumber pendanaan, alokasi, realisasi, serapan, penggunaan, dan pencapaian target pembiayaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan.

41. **Evaluasi Pembiayaan** adalah proses sistematis untuk menilai kecukupan, efektivitas, efisiensi, kepatuhan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu.
42. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dan mutu pembiayaan pendidikan, antara lain mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, Yayasan, alumni, mitra, pemerintah, dan masyarakat.
43. **Akreditasi Unggul** adalah status akreditasi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau Program Studi memenuhi kriteria untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan instrumen dan ketentuan **lembaga akreditasi** yang berwenang.
44. **Rekaman Mutu Pembiayaan Pendidikan** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan, antara lain dokumen perencanaan dan anggaran, sumber pendanaan, alokasi dan realisasi anggaran, laporan keuangan, laporan audit, dokumen pertanggungjawaban, hasil evaluasi, serta bukti tindak lanjut.
45. ***Continuous Quality Improvement*** **(CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan, audit keuangan, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, analisis risiko, capaian kinerja, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Pembiayaan Pendidikan** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **CPL** : Capaian Pembelajaran Lulusan.
7. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **RKA** : Rencana Kerja dan Anggaran.
10. **RKAT** : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
11. **SPI** : Satuan Pengawasan Internal.
12. **WTP** : Wajar Tanpa Pengecualian.
13. **AMI** : Audit Mutu Internal.
14. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
15. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
16. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.
17. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menetapkan dan menerapkan kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan** berdasarkan prinsip kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.	menyusun dan menetapkan kebijakan, pedoman, SOP, mekanisme pengelolaan, serta pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan; menyosialisasikan kepada seluruh unit kerja; dan mengevaluasi penerapannya secara berkala.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas
2	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin tersedianya biaya investasi pendidikan** yang memadai dan berkelanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta pengembangan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Universitas.	mengidentifikasi kebutuhan investasi; menyusun rencana investasi jangka pendek, menengah, dan panjang; menetapkan prioritas investasi berdasarkan kebutuhan dan risiko; serta mengevaluasi manfaat dan realisasinya.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana
3	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa** yang memadai untuk mendukung pembelajaran, layanan akademik, dan pencapaian CPL sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penyelenggaraan Program Studi.	menghitung kebutuhan biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa secara berkala; mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan Program Studi; memantau realisasi; serta mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penggunaannya.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi
4	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan** untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SN Dikti, VMTS, kebutuhan Program Studi, dan rencana pengembangan Universitas.	melakukan proyeksi penerimaan dan pengeluaran; menganalisis kecukupan sumber pendanaan; menjaga keseimbangan pendapatan dan pembiayaan; serta melakukan evaluasi keberlanjutan pendanaan secara berkala.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas
5	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menyusun dan menerapkan rencana strategis keuangan** untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan yang selaras dengan VMTS, Renstra, Renop, kebutuhan pengembangan Program Studi, dan pengembangan Universitas.	menyusun proyeksi keuangan jangka menengah dan panjang; mengintegrasikan rencana keuangan dengan Renstra dan Renop; melakukan analisis skenario dan risiko; serta mengevaluasi pencapaian rencana strategis keuangan secara berkala.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas
6	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit kerja wajib **melaksanakan perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT** yang selaras dengan Renstra, Renop, program kerja,	menyusun RKA/RKAT berbasis program, kebutuhan, target kinerja, dan risiko; melakukan verifikasi dan penetapan prioritas; mengintegrasikan usulan unit	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset;

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
	target kinerja, kebutuhan penyelenggaraan tridharma, dan prioritas peningkatan mutu.	kerja; serta mengevaluasi kesesuaian anggaran dengan Renstra dan Renop.	Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi; pimpinan unit kerja
7	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin alokasi dan realisasi anggaran Program Studi** secara proporsional, berkeadilan, tepat waktu, efektif, dan efisien sesuai dengan jenis, jenjang, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, kurikulum, CPL, dan kebutuhan pengembangan Program Studi.	memetakan kebutuhan pembiayaan setiap Program Studi; menetapkan alokasi berdasarkan kebutuhan dan prioritas mutu; memantau realisasi dan serapan anggaran; serta mengevaluasi keterkaitan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja Program Studi.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi
8	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan dan meningkatkan kontribusi pendapatan non-SPP** terhadap total pendapatan Universitas secara bertahap untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan keuangan.	mengembangkan pendanaan melalui kerja sama, hibah, unit usaha, pengelolaan aset, layanan profesional, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, alumni, mitra nasional dan internasional, serta sumber lain yang sah; dan mengevaluasi kontribusi pendapatan non-SPP secara berkala.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; pimpinan unit terkait
9	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama LPPM wajib **menjamin tersedianya pendanaan penelitian dan PkM** yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan tridharma, produktivitas dosen, keterlibatan mahasiswa, dan pencapaian luaran penelitian dan PkM.	menetapkan alokasi dana penelitian dan PkM; mengembangkan hibah internal dan eksternal; meningkatkan kerja sama pendanaan; memantau realisasi dana; serta mengevaluasi keterkaitan pendanaan dengan produktivitas dan luaran penelitian dan PkM.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi
10	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin tersedianya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa**, terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, secara objektif, transparan, berkeadilan, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan Universitas.	menetapkan kebijakan dan kriteria penerima; menyediakan anggaran; mengembangkan sumber beasiswa internal dan eksternal; melakukan seleksi secara transparan; serta mengevaluasi ketepatan sasaran dan kebermanfaatan bantuan.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; unit yang membidangi kemahasiswaan
11	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama unit terkait wajib **menerapkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital yang terintegrasi** untuk menjamin proses perencanaan, penganggaran, realisasi, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif, transparan, akuntabel, aman, dan tertelusur.	mengembangkan dan memelihara sistem informasi keuangan terintegrasi; menetapkan SOP; melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data; mengatur hak akses; menjaga keamanan data; serta memastikan ketersediaan laporan keuangan secara tepat waktu.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; pimpinan unit terkait

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
12	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama unit terkait wajib **melaksanakan monitoring realisasi dan efektivitas anggaran secara berkala** untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, alokasi, realisasi, serapan anggaran, keluaran, hasil, dan pencapaian target kinerja.	melaksanakan monitoring realisasi anggaran paling sedikit setiap triwulan; membandingkan anggaran dengan realisasi dan capaian kinerja; menganalisis deviasi dan efektivitas penggunaan anggaran; serta menetapkan tindak lanjut hasil monitoring.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi; pimpinan unit kerja
13	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin pelaksanaan pengawasan dan audit keuangan internal dan eksternal secara berkala** untuk memastikan kepatuhan, kewajaran, efektivitas pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Universitas.	melaksanakan pengawasan internal secara berkala; melaksanakan audit laporan keuangan oleh auditor independen sesuai ketentuan; mendokumentasikan hasil audit; serta memastikan seluruh temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; unit pengawasan internal
14	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menerapkan manajemen risiko dan menjamin keberlanjutan keuangan** melalui pengelolaan risiko terhadap penerimaan, pengeluaran, arus kas, kewajiban, sumber pendanaan, dan kebutuhan pembiayaan pendidikan.	melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pemantauan risiko keuangan; menyusun profil risiko; menetapkan tindakan pengendalian; melakukan proyeksi keuangan; serta mengevaluasi kecukupan dan keberlanjutan pendanaan.	Rektor; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Sekretaris Universitas; pimpinan unit terkait
15	Badan Penjaminan Mutu bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan melalui siklus PPEPP** untuk menjamin pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta kriteria lembaga akreditasi secara berkelanjutan.	mengevaluasi pencapaian indikator pembiayaan melalui monitoring, AMI, audit, dan evaluasi kinerja; membahas hasilnya dalam RTM; menetapkan dan memantau RTL; serta meningkatkan standar, indikator, dan target pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi, risiko, capaian kinerja, dan hasil akreditasi.	Rektor; Sekretaris Universitas; Badan Penjaminan Mutu; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menetapkan dan menerapkan kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan** berdasarkan prinsip kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.	persentase ketersediaan dan penerapan dokumen kebijakan, pedoman, SOP, mekanisme pengelolaan, pelaporan, dan	80%	100% tersedia	100% diterapkan	100% dievaluasi	100% ditingkatkan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan					
2	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin tersedianya biaya investasi pendidikan** yang memadai dan berkelanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta pengembangan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Universitas.	persentase realisasi biaya investasi terhadap rencana investasi yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas pengembangan Universitas	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥90%
3	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa** yang memadai untuk mendukung pembelajaran, layanan akademik, dan pencapaian CPL sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penyelenggaraan Program Studi.	persentase Program Studi yang memiliki perhitungan kebutuhan dan realisasi BOP per mahasiswa per tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan	70%	≥80%	≥90%	100%	100%
4	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan** untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SN Dikti, VMTS, kebutuhan Program Studi, dan rencana pengembangan Universitas.	persentase kebutuhan pembiayaan pendidikan yang dapat dipenuhi dari sumber pendanaan yang tersedia dan berkelanjutan	70%	≥85%	≥90%	≥95%	≥95%
5	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menyusun dan menerapkan rencana strategis keuangan** untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan yang selaras dengan VMTS, Renstra, Renop, kebutuhan pengembangan Program Studi, dan pengembangan Universitas.	ketersediaan dan pelaksanaan rencana strategis keuangan yang memuat proyeksi penerimaan, pengeluaran, kebutuhan pengembangan, keberlanjutan pendanaan, dan analisis risiko	Belum tersedia	100% tersedia	100% diterapkan	100% dievaluasi	100% ditingkatkan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
6	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit kerja wajib **melaksanakan perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT** yang selaras dengan Renstra, Renop, program kerja, target kinerja, kebutuhan penyelenggaraan tridharma, dan prioritas peningkatan mutu.	persentase unit kerja yang menyusun RKA/RKAT tepat waktu dan selaras dengan Renstra, Renop, program kerja, indikator kinerja, serta kebutuhan peningkatan mutu	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
7	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin alokasi dan realisasi anggaran Program Studi** secara proporsional, berkeadilan, tepat waktu, efektif, dan efisien sesuai dengan jenis, jenjang, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, kurikulum, CPL, dan kebutuhan pengembangan Program Studi.	persentase Program Studi yang memperoleh alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan mencapai realisasi anggaran sesuai program serta target kinerja yang ditetapkan	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
8	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan dan meningkatkan kontribusi pendapatan non-SPP** terhadap total pendapatan Universitas secara bertahap untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan keuangan.	persentase pendapatan non-SPP terhadap total pendapatan Universitas	Belum diukur	≥15%	≥17%	≥20%	≥22%
9	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama LPPM wajib **menjamin tersedianya pendanaan penelitian dan PkM** yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan tridharma, produktivitas dosen, keterlibatan mahasiswa, dan pencapaian luaran penelitian dan PkM.	persentase realisasi alokasi dana penelitian dan PkM terhadap anggaran penelitian dan PkM yang telah ditetapkan	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
10	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin tersedianya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa**, terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, secara objektif, transparan, berkeadilan, tepat	persentase mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa dan memperoleh bantuan	80%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan Universitas.	sesuai kebijakan serta kemampuan Universitas					
11	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama unit terkait wajib **menerapkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital yang terintegrasi** untuk menjamin proses perencanaan, penganggaran, realisasi, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif, transparan, akuntabel, aman, dan tertelusur.	persentase proses utama perencanaan, penganggaran, realisasi, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola melalui sistem informasi keuangan terintegrasi	70%	≥80%	≥90%	100%	100%
12	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama unit terkait wajib **melaksanakan monitoring realisasi dan efektivitas anggaran secara berkala** untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, alokasi, realisasi, serapan anggaran, keluaran, hasil, dan pencapaian target kinerja.	persentase unit kerja yang melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi serta efektivitas anggaran **setiap triwulan** dan menindaklanjuti hasilnya	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
13	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menjamin pelaksanaan pengawasan dan audit keuangan internal dan eksternal secara berkala** untuk memastikan kepatuhan, kewajaran, efektivitas pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Universitas.	pelaksanaan pengawasan internal dan audit laporan keuangan eksternal secara berkala serta persentase tindak lanjut atas temuan audit	Audit eksternal telah dilaksanakan; tindak lanjut belum diukur	audit eksternal 1 kali/tahun; RTL ≥90%	audit eksternal 1 kali/tahun; RTL ≥95%	audit eksternal 1 kali/tahun; RTL 100%	audit eksternal 1 kali/tahun; RTL 100%
14	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **menerapkan manajemen risiko dan menjamin keberlanjutan keuangan** melalui pengelolaan risiko terhadap penerimaan, pengeluaran, arus kas, kewajiban, sumber pendanaan, dan kebutuhan pembiayaan pendidikan.	persentase risiko keuangan prioritas yang memiliki rencana mitigasi dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Universitas	Belum diukur	≥80%	≥90%	100%	100%
15	Badan Penjaminan Mutu bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset wajib **melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan**	persentase hasil evaluasi, AMI, RTM, audit, dan evaluasi risiko terkait	Belum diukur	≥90%	≥95%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	melalui siklus PPEPP untuk menjamin pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta kriteria lembaga akreditasi secara berkelanjutan.	pembiayaan yang ditindaklanjuti melalui RTL dan digunakan untuk peningkatan standar					

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, transparan, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar. Strategi ini disesuaikan dengan pola BAB V pada Standar Sarana dan Prasarana yang diberikan:

1. **menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan** yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kebijakan SPMI, VMTS, Renstra, Renop, prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, serta kebutuhan pengembangan Universitas;
2. **menjamin ketersediaan biaya investasi pendidikan** yang memadai dan berkelanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta pengembangan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas Universitas;
3. **menjamin ketersediaan biaya operasional pendidikan** yang memadai serta melakukan perhitungan dan evaluasi BOP per mahasiswa secara berkala berdasarkan karakteristik, jenis dan jenjang pendidikan, jumlah mahasiswa, kurikulum, CPL, serta kebutuhan penyelenggaraan Program Studi;
4. **menjamin kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan** melalui proyeksi penerimaan dan pengeluaran, analisis kecukupan pendanaan, pengendalian pembiayaan, serta pengembangan sumber pendanaan yang mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
5. **menyusun dan menerapkan rencana strategis keuangan** yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, Renop, proyeksi penerimaan dan pengeluaran, kebutuhan pengembangan Universitas dan Program Studi, serta analisis risiko keuangan;
6. **melaksanakan perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT** berdasarkan program kerja, target kinerja, kebutuhan Program Studi dan unit kerja, prioritas peningkatan mutu, kemampuan keuangan, hasil evaluasi, dan analisis risiko;
7. **mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Program Studi secara proporsional, berkeadilan, tepat waktu, efektif, dan efisien** berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan, karakteristik bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, kurikulum, CPL, kebutuhan sumber daya, serta prioritas pengembangan Program Studi;
8. **mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan dan meningkatkan pendapatan non-SPP** melalui kerja sama, hibah, pengelolaan aset, unit usaha, layanan profesional, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, alumni, mitra nasional dan internasional, serta sumber lain yang sah;
9. **menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan penelitian dan PkM** melalui alokasi dana internal, hibah, kerja sama, serta sumber pendanaan eksternal lainnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan luaran penelitian dan PkM;
10. **menyediakan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa** terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi melalui mekanisme yang objektif, transparan, berkeadilan, tepat sasaran, dan terdokumentasi;
11. **mengembangkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital yang terintegrasi** untuk mendukung perencanaan, penganggaran, realisasi, pencatatan, pelaporan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan tertelusur;
12. **melaksanakan monitoring realisasi dan efektivitas anggaran secara berkala** dengan membandingkan perencanaan, alokasi, realisasi, serapan anggaran, keluaran, hasil, dan pencapaian target kinerja serta menindaklanjuti setiap deviasi yang ditemukan;
13. **melaksanakan pengawasan dan audit keuangan internal dan eksternal secara berkala** untuk menjamin kepatuhan, kewajaran, efektivitas pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta memastikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit;
14. **menerapkan manajemen risiko dan menjaga keberlanjutan keuangan** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap penerimaan, pengeluaran, arus kas, kewajiban, sumber pendanaan, serta kebutuhan pembiayaan pendidikan;
15. **mengembangkan data dan rekaman mutu pembiayaan pendidikan yang lengkap, valid, mutakhir, aman, dan tertelusur**, meliputi dokumen perencanaan, penganggaran, sumber pendanaan, alokasi, realisasi, laporan keuangan, audit, bantuan pendidikan, serta bukti pertanggungjawaban dan tindak lanjut;

16. **melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan** berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan serta menggunakan hasilnya sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan;
17. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, risiko, efektivitas pelaksanaan, dan peluang peningkatan mutu; dan
18. **menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, audit keuangan, dan AMI melalui RTM dan RTL**, serta menggunakan hasilnya sebagai dasar peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, unit penjaminan mutu, dan unit pendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan yang memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, VMTS, rencana pengembangan institusi, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan strategis keuangan, penganggaran, pengalokasian, realisasi, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, evaluasi, pengelolaan risiko, serta pengembangan sumber pendanaan Universitas;
3. **Sekretaris Universitas**, bertanggung jawab mendukung koordinasi administrasi dan pengelolaan pembiayaan, pelaksanaan anggaran, pengendalian dokumen, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
4. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan kebutuhan pembiayaan, pengajuan anggaran, pemanfaatan, monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran di lingkungan Fakultas/Pascasarjana serta menjamin kesesuaiannya dengan kebutuhan Program Studi;
5. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pembiayaan Program Studi berdasarkan kurikulum, CPL, jumlah mahasiswa, karakteristik bidang keilmuan, kegiatan tridharma, target kinerja, serta kebutuhan pengembangan Program Studi;
6. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kebutuhan, alokasi, realisasi, serta pengembangan sumber pendanaan penelitian dan PkM;
7. **unit yang membidangi kemahasiswaan**, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan, penyaluran, monitoring, dan evaluasi bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa secara transparan, berkeadilan, tepat sasaran, dan terdokumentasi;
8. **unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal**, bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan, efektivitas pengendalian, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan serta memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
9. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan dalam siklus PPEPP;
10. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi pencapaian indikator pembiayaan, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi; dan
11. **pimpinan unit kerja**, bertanggung jawab menyusun kebutuhan dan rencana anggaran, melaksanakan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, melakukan monitoring realisasi, menyusun pertanggungjawaban, serta menyediakan data dan bukti penggunaan anggaran pada unit masing-masing.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus** memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar perencanaan, penganggaran, pengalokasian, realisasi, pengelolaan, pelaporan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pimpinan unit kerja, pengelola keuangan, LPPM, unit yang membidangi kemahasiswaan, unit pengawasan internal, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, serta personel lain yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan;
2. **dokumen perencanaan institusi**, meliputi VMTS, Renstra, Renop, program kerja, rencana pengembangan Universitas dan Program Studi, serta dokumen perencanaan lain yang menjadi dasar penetapan prioritas pembiayaan;
3. **dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan**, meliputi rencana strategis keuangan, RKA/RKAT, proyeksi penerimaan dan pengeluaran, rencana investasi, rencana biaya operasional, serta dokumen alokasi anggaran;
4. **sumber pendanaan**, meliputi penerimaan pendidikan, pendapatan non-SPP, hibah, kerja sama, pengelolaan aset, unit usaha, layanan profesional, sumber pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, alumni, mitra nasional dan internasional, serta sumber lain yang sah;
5. **sumber daya pembiayaan investasi**, berupa alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta pengembangan pendidikan dan institusi;
6. **sumber daya pembiayaan operasional**, berupa alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran, layanan akademik dan nonakademik, administrasi, serta kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan;
7. **sumber daya pembiayaan penelitian dan PkM**, berupa dana internal, hibah, kerja sama, dan sumber pendanaan eksternal lainnya yang mendukung pelaksanaan, pengembangan, dan pencapaian luaran penelitian dan PkM;
8. **sumber daya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa**, berupa alokasi dana internal dan sumber pendanaan eksternal untuk mendukung akses, keberlanjutan studi, dan prestasi mahasiswa;
9. **sistem informasi keuangan**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, sistem penganggaran, sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penyimpanan dan pencadangan data, serta perangkat keamanan informasi yang mendukung pengelolaan keuangan secara digital dan terintegrasi;
10. **dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan**, meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, kebijakan pembiayaan, pedoman perencanaan dan penganggaran, pedoman pengelolaan keuangan, SOP, serta ketentuan operasional lainnya;
11. **dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan**, meliputi dokumen realisasi anggaran, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, rekonsiliasi, serta dokumen pendukung lainnya;
12. **sumber daya data dan informasi keuangan**, meliputi data penerimaan, pengeluaran, investasi, biaya operasional, BOP per mahasiswa, alokasi dan realisasi anggaran Program Studi, pendapatan non-SPP, pendanaan penelitian dan PkM, bantuan pendidikan, serta indikator keuangan lainnya;
13. **sumber daya pengawasan dan audit**, meliputi personel pengawasan internal, auditor independen, program audit, instrumen pemeriksaan, laporan hasil audit, rekomendasi, dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan dan audit;
14. **jejaring dan kemitraan**, meliputi kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, alumni, lembaga nasional dan internasional, serta mitra lainnya untuk mendukung diversifikasi dan peningkatan sumber pendanaan;
15. **sistem pendokumentasian dan rekaman mutu**, meliputi dokumen perencanaan, penganggaran, alokasi, realisasi, pelaporan, pertanggungjawaban, audit, evaluasi, bantuan pendidikan, serta bukti tindak lanjut yang dikelola secara sistematis, aman, mutakhir, dan tertelusur;
16. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen AMI, laporan evaluasi ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, serta perangkat pengukuran pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan; dan
17. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, serta rekaman pemantauan risiko terkait kecukupan pendanaan, penerimaan, pengeluaran, realisasi anggaran, arus kas, kewajiban, pengendalian keuangan, dan keberlanjutan pembiayaan

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai dengan kewenangannya. Hasil evaluasi digunakan sebagai

dasar perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pengendalian, pengembangan sumber pendanaan, mitigasi risiko, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat kecukupan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

Pengelolaan risiko mencakup **kebijakan dan tata kelola pembiayaan, biaya investasi, biaya operasional dan BOP per mahasiswa, kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan, rencana strategis keuangan, perencanaan dan penganggaran, alokasi dan realisasi anggaran Program Studi, diversifikasi sumber pendanaan, pendanaan penelitian dan PkM, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital, monitoring realisasi anggaran, pengawasan dan audit keuangan, serta pengelolaan data dan rekaman mutu pembiayaan**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Pembiayaan Pendidikan** melalui siklus PPEPP.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan** merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, realisasi, pengelolaan, pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan pembiayaan pendidikan tidak sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan yang belum diterapkan secara konsisten**, sehingga pengelolaan keuangan berisiko tidak memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
2. **ketidakcukupan biaya investasi pendidikan**, sehingga pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, dan pengembangan pendidikan berisiko tidak terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Universitas;
3. **ketidakcukupan biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa**, sehingga pelaksanaan pembelajaran, layanan akademik, dan pencapaian CPL berisiko tidak berjalan secara optimal;
4. **ketidakcukupan dan ketidakberlanjutan sumber pendanaan**, sehingga Universitas berisiko mengalami keterbatasan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan dan program pengembangan secara berkelanjutan;
5. **rencana strategis keuangan yang belum memadai atau tidak selaras dengan VMTS, Renstra, dan Renop**, sehingga proyeksi penerimaan, pengeluaran, kebutuhan investasi, dan keberlanjutan pendanaan tidak terencana secara optimal;
6. **perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT yang belum berbasis kebutuhan, kinerja, dan risiko**, sehingga alokasi anggaran berisiko tidak sesuai dengan prioritas peningkatan mutu dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
7. **ketidaktepatan alokasi dan keterlambatan realisasi anggaran Program Studi**, sehingga pelaksanaan program kerja, pembelajaran, tridharma, dan pencapaian target kinerja Program Studi dapat terhambat;
8. **tingginya ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari mahasiswa dan belum optimalnya pendapatan non-SPP**, sehingga meningkatkan risiko terhadap kemandirian dan keberlanjutan keuangan Universitas;
9. **ketidakcukupan pendanaan penelitian dan PkM**, sehingga pelaksanaan, produktivitas, mutu, dan pencapaian luaran penelitian dan PkM berisiko tidak mencapai target yang ditetapkan;
10. **ketidakcukupan atau ketidaktepatan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa**, sehingga mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi berisiko tidak memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan;
11. **sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital yang belum terintegrasi, andal, dan aman**, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan pelaporan, ketidakakuratan data, duplikasi data, kehilangan data, serta rendahnya keterlacakan transaksi keuangan;
12. **monitoring realisasi dan efektivitas anggaran yang belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga deviasi antara perencanaan, realisasi, serapan anggaran, keluaran, hasil, dan target kinerja tidak segera diketahui dan ditindaklanjuti;

13. **pengawasan dan audit keuangan internal maupun eksternal yang belum optimal serta tindak lanjut temuan audit yang terlambat**, sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan, kelemahan pengendalian, ketidakwajaran, dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan;
14. **risiko keuangan yang belum diidentifikasi, dianalisis, dimitigasi, dan dipantau secara memadai**, sehingga perubahan penerimaan, pengeluaran, arus kas, kewajiban, dan kebutuhan pembiayaan dapat mengganggu keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan; dan
15. **evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan melalui PPEPP yang belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga ketidaksesuaian, risiko, kelemahan pengelolaan, dan peluang peningkatan pembiayaan tidak segera ditindaklanjuti.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan penerimaan, kecukupan pendanaan, biaya investasi, biaya operasional, penganggaran, realisasi, pelaporan, pengawasan, dan keberlanjutan pembiayaan;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap proses pembelajaran, pelaksanaan tridharma, pencapaian CPL, mutu layanan, keberlangsungan operasional, pengembangan Program Studi, pencapaian VMTS, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;
4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu kebijakan dan pedoman keuangan, RKA/RKAT, sistem informasi keuangan, mekanisme otorisasi, pengendalian internal, monitoring anggaran, pelaporan, audit, manajemen risiko, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko pembiayaan pendidikan diterapkan.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target Standar Pembiayaan Pendidikan, keberlangsungan operasional, pencapaian CPL dan VMTS, serta keberlanjutan keuangan Universitas.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. Risk Register tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan melalui siklus PPEPP.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan** melalui pemutakhiran kebijakan, pedoman, SOP, pembagian kewenangan, mekanisme otorisasi, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
2. **penguatan perencanaan dan pemenuhan biaya investasi pendidikan** berdasarkan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, prioritas institusi, serta kemampuan keuangan Universitas;
3. **penguatan perencanaan biaya operasional dan BOP per mahasiswa** melalui perhitungan kebutuhan secara berkala berdasarkan jumlah mahasiswa, karakteristik Program Studi, kurikulum, CPL, dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
4. **penguatan kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan** melalui proyeksi penerimaan dan pengeluaran, pengendalian biaya, optimalisasi sumber pendapatan, serta penyediaan pendanaan sesuai prioritas penyelenggaraan pendidikan;

5. **penguatan rencana strategis keuangan** melalui penyusunan proyeksi keuangan jangka menengah dan panjang, analisis skenario, analisis risiko, serta penyelarasan dengan VMTS, Renstra, Renop, dan rencana pengembangan Universitas;
6. **penguatan perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT** berdasarkan program kerja, kebutuhan, indikator kinerja, prioritas mutu, kemampuan keuangan, hasil evaluasi, dan tingkat risiko;
7. **penguatan alokasi dan realisasi anggaran Program Studi** melalui pemetaan kebutuhan, penetapan prioritas, pengendalian jadwal realisasi, pemantauan serapan, serta evaluasi keterkaitan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja;
8. **peningkatan diversifikasi sumber pendanaan dan pendapatan non-SPP** melalui kerja sama, hibah, pengelolaan aset, unit usaha, layanan profesional, kemitraan, serta sumber pendanaan lain yang sah;
9. **penguatan pendanaan penelitian dan PkM** melalui alokasi dana internal, peningkatan perolehan hibah, kerja sama penelitian dan PkM, serta pengembangan sumber pendanaan eksternal;
10. **penguatan pengelolaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa** melalui penetapan kriteria penerima, verifikasi, mekanisme seleksi, penyaluran, monitoring, dan evaluasi ketepatan sasaran;
11. **penguatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital** melalui integrasi sistem, pengendalian akses, validasi dan rekonsiliasi data, pencadangan, pengamanan informasi, serta peningkatan keterlacakan transaksi dan dokumen;
12. **pelaksanaan monitoring realisasi dan efektivitas anggaran secara berkala** dengan membandingkan perencanaan, alokasi, realisasi, serapan, keluaran, hasil, dan capaian kinerja serta menetapkan tindakan koreksi atas deviasi;
13. **penguatan pengawasan dan audit keuangan internal dan eksternal** melalui pelaksanaan audit secara berkala, tindak lanjut temuan, pemantauan rekomendasi, dan peningkatan sistem pengendalian internal;
14. **penguatan manajemen risiko dan keberlanjutan keuangan** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap penerimaan, pengeluaran, arus kas, kewajiban, sumber pendanaan, serta kebutuhan pembiayaan;
15. **penguatan sistem informasi, dokumentasi, dan keterlacakan data pembiayaan**, meliputi data sumber pendanaan, perencanaan, anggaran, alokasi, realisasi, laporan keuangan, audit, bantuan pendidikan, serta rekaman tindak lanjut;
16. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap kecukupan, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, realisasi, dan keberlanjutan pembiayaan;
17. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, audit keuangan, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan temuan ketidaksesuaian; dan
18. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, LPPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dan pimpinan unit terkait** dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan pemilik risiko (risk owner), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian, sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Pembiayaan Pendidikan** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan penerapan kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan**, termasuk efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan pengendalian keuangan;
2. **pemantauan kecukupan dan realisasi biaya investasi pendidikan** dibandingkan dengan kebutuhan dan rencana investasi yang telah ditetapkan;
3. **pemantauan kecukupan biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa** berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan karakteristik Program Studi;

4. **pemantauan kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan** berdasarkan perkembangan penerimaan, pengeluaran, kebutuhan pembiayaan, dan proyeksi keuangan;
5. **pemantauan pelaksanaan rencana strategis keuangan** serta kesesuaiannya dengan VMTS, Renstra, Renop, dan perkembangan kondisi keuangan Universitas;
6. **pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RKA/RKAT** serta kesesuaiannya dengan program kerja, target kinerja, kebutuhan Program Studi, dan prioritas peningkatan mutu;
7. **pemantauan alokasi, realisasi, dan serapan anggaran Program Studi** serta keterkaitannya dengan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja;
8. **pemantauan perkembangan diversifikasi sumber pendanaan dan kontribusi pendapatan non-SPP** terhadap total pendapatan Universitas;
9. **pemantauan alokasi dan realisasi pendanaan penelitian dan PkM** serta keterkaitannya dengan produktivitas dan pencapaian luaran;
10. **pemantauan penyaluran dan ketepatan sasaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa**;
11. **pemantauan keandalan, keamanan, integrasi, dan keterlacakan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital**;
12. **pemantauan realisasi dan efektivitas anggaran secara berkala**, termasuk analisis deviasi antara rencana, realisasi, serapan, keluaran, hasil, dan target kinerja;
13. **pemantauan pelaksanaan pengawasan dan audit keuangan serta tindak lanjut temuan audit** untuk memastikan penyelesaian rekomendasi sesuai dengan target waktu;
14. **pemantauan risiko dan keberlanjutan keuangan**, termasuk perubahan penerimaan, pengeluaran, arus kas, kewajiban, sumber pendanaan, dan kemampuan membiayai kegiatan pendidikan;
15. **pemantauan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, dan keterlacakan data serta rekaman mutu pembiayaan pendidikan**;
16. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
17. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil pemantauan, perubahan kondisi keuangan, perubahan jumlah mahasiswa, kebutuhan Program Studi, perubahan regulasi, hasil audit, AMI, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
18. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan pemantauan efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, audit keuangan, AMI, RTM, penyusunan RTL, serta pengendalian dan peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan** melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan pembiayaan pendidikan direncanakan, dialokasikan, direalisasikan, dikelola, dievaluasi, dan ditingkatkan secara konsisten, terukur, transparan, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Struktur dan pola penyajian bagian ini disesuaikan dengan BAB VII yang diberikan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pimpinan unit kerja, Badan Penjaminan Mutu (BPM), serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan mutu pembiayaan pendidikan.

7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Pembiayaan Pendidikan** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin kecukupan, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan dalam mendukung penyelenggaraan tridharma, pencapaian CPL, dan VMTS UKI Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan tinggi, pengelolaan keuangan, bantuan biaya pendidikan, tata kelola perguruan tinggi, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, Peraturan Akademik, kebijakan pengelolaan keuangan, dan dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan kebutuhan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan;
3. menganalisis kebutuhan biaya investasi dan biaya operasional pendidikan berdasarkan rencana pengembangan Universitas, kebutuhan Program Studi, jumlah mahasiswa, kurikulum, CPL, pelaksanaan tridharma, pengembangan SDM, sarana dan prasarana, serta teknologi dan sistem informasi;
4. menganalisis BOP per mahasiswa berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, jenis dan jenjang pendidikan, karakteristik Program Studi, serta kondisi aktual pembiayaan;
5. menganalisis kecukupan, struktur, diversifikasi, dan keberlanjutan sumber pendanaan, termasuk kontribusi pendapatan non-SPP, untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
6. mengkaji rencana strategis keuangan, RKA/RKAT, alokasi dan realisasi anggaran sebagai dasar penetapan indikator dan target pembiayaan pendidikan;
7. menganalisis kebutuhan pendanaan penelitian, PkM, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa mahasiswa sebagai bagian dari pembiayaan penyelenggaraan tridharma dan layanan mahasiswa;
8. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta pencapaian akreditasi Unggul;
9. merumuskan pernyataan Standar Pembiayaan Pendidikan beserta indikator pencapaian, baseline, dan target capaian yang terukur berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan arah pengembangan Universitas;
10. mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi kecukupan, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi;
11. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan dan unit terkait;
12. menetapkan Standar Pembiayaan Pendidikan oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan pimpinan unit terkait** dalam merencanakan, menganggarkan, mengalokasikan, merealisasikan, mengelola, mempertanggungjawabkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembiayaan pendidikan.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Pembiayaan Pendidikan** dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bersama Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. mensosialisasikan Standar Pembiayaan Pendidikan kepada Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait;
2. menerapkan kebijakan dan tata kelola pembiayaan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan keberlanjutan;
3. menyediakan dan merealisasikan biaya investasi pendidikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas pengembangan Universitas;
4. menyediakan dan merealisasikan biaya operasional pendidikan serta memastikan kecukupan BOP per mahasiswa berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Program Studi;
5. menjamin kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan melalui pengelolaan penerimaan, pengeluaran, proyeksi keuangan, dan pengembangan sumber pendanaan;
6. melaksanakan rencana strategis keuangan yang selaras dengan VMTS, Renstra, Renop, kebutuhan Program Studi, dan rencana pengembangan Universitas;
7. menyusun dan melaksanakan RKA/RKAT berdasarkan program kerja, kebutuhan, target kinerja, prioritas peningkatan mutu, kemampuan keuangan, dan tingkat risiko;
8. mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Program Studi secara proporsional, berkeadilan, tepat waktu, efektif, dan efisien;
9. mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan dan meningkatkan pendapatan non-SPP melalui sumber pendanaan yang sah;
10. menyediakan dan merealisasikan pendanaan penelitian dan PkM untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan pencapaian luaran;
11. menyediakan dan menyalurkan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa secara objektif, transparan, berkeadilan, dan tepat sasaran;
12. menerapkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital yang terintegrasi, aman, akurat, dan tertelusur;
13. melaksanakan monitoring realisasi dan efektivitas anggaran secara berkala serta melakukan tindakan koreksi terhadap deviasi yang ditemukan;
14. melaksanakan pengawasan dan audit keuangan internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil dan rekomendasinya;
15. menerapkan tindakan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko yang dapat memengaruhi kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan;
16. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi, audit, serta AMI.

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, serta terdokumentasi sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Pembiayaan Pendidikan** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berbasis data serta bukti melalui:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan;
2. mengukur ketercapaian indikator dan target Standar Pembiayaan Pendidikan yang telah ditetapkan;
3. mengevaluasi kecukupan dan realisasi biaya investasi pendidikan terhadap kebutuhan dan rencana pengembangan;
4. mengevaluasi kecukupan biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Program Studi;
5. mengevaluasi kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan serta kemampuan Universitas dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan;
6. mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis keuangan dan kesesuaiannya dengan VMTS, Renstra, Renop, serta perkembangan kondisi keuangan Universitas;
7. mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan RKA/RKAT serta kesesuaiannya dengan program kerja, target kinerja, kebutuhan Program Studi, dan prioritas peningkatan mutu;
8. mengevaluasi alokasi, realisasi, serapan, efektivitas, dan efisiensi anggaran Program Studi;
9. mengevaluasi perkembangan diversifikasi sumber pendanaan dan kontribusi pendapatan non-SPP terhadap total pendapatan Universitas;

10. mengevaluasi kecukupan, alokasi, realisasi, dan efektivitas pendanaan penelitian dan PkM;
11. mengevaluasi ketersediaan, penyaluran, ketepatan sasaran, dan kebermanfaatan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa;
12. mengevaluasi efektivitas, integrasi, keamanan, keakuratan, dan keterlacakan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital;
13. mengevaluasi hasil monitoring realisasi anggaran, laporan keuangan, pengawasan, audit internal dan eksternal, serta tindak lanjut rekomendasi audit;
14. mengevaluasi kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, dan keterlacakan data serta rekaman mutu pembiayaan pendidikan;
15. mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko dalam pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan;
16. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan; dan
17. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit kerja, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketua Program Studi mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pembiayaan pada tingkat Program Studi; Dekan/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan evaluasi pembiayaan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; pimpinan unit kerja mengevaluasi penggunaan anggaran pada unit masing-masing; sedangkan **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset mengoordinasikan evaluasi pengelolaan pembiayaan dan keuangan pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

7.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Pembiayaan Pendidikan** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, penyimpangan, dan risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mencegah terjadinya kembali ketidaktercapaian standar. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target, termasuk yang berkaitan dengan kecukupan pendanaan, biaya investasi, biaya operasional, BOP per mahasiswa, penganggaran, alokasi, realisasi, dan keberlanjutan keuangan;
3. menetapkan tindakan koreksi terhadap ketidakcukupan atau ketidaktepatan biaya investasi dan biaya operasional pendidikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas;
4. menindaklanjuti ketidaksesuaian BOP per mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dan kemampuan pembiayaan Universitas;
5. melakukan pengendalian terhadap ketidakcukupan dan ketidakberlanjutan sumber pendanaan melalui penyesuaian perencanaan, pengendalian pengeluaran, dan pengembangan sumber pendapatan;
6. menindaklanjuti ketidaksesuaian antara rencana strategis keuangan, RKA/RKAT, alokasi, realisasi anggaran, dan target kinerja;
7. menindaklanjuti keterlambatan atau ketidaktepatan alokasi dan realisasi anggaran Program Studi;
8. melakukan tindakan koreksi terhadap belum optimalnya diversifikasi sumber pendanaan dan pendapatan non-SPP;
9. menindaklanjuti ketidakcukupan atau ketidakefektifan pendanaan penelitian dan PkM;
10. menindaklanjuti ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa;
11. melakukan pengendalian terhadap kelemahan sistem pengelolaan, pelaporan, keamanan, dan keterlacakan data keuangan;
12. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil monitoring, pengawasan, audit internal, audit eksternal, dan AMI;
13. menindaklanjuti risiko yang dapat memengaruhi kecukupan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
14. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, audit, serta AMI;
15. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian;

16. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit kerja, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketua Program Studi bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian pembiayaan pada tingkat Program Studi; Dekan/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap tindak lanjut penggunaan anggaran pada unit masing-masing; sedangkan **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset mengoordinasikan pengendalian pembiayaan dan keuangan pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Pembiayaan Pendidikan** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan kecukupan, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, audit keuangan, AMI, RTM, dan RTL sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target pembiayaan pendidikan untuk menentukan kebutuhan peningkatan pada periode berikutnya;
3. meningkatkan kecukupan dan efektivitas biaya investasi pendidikan berdasarkan kebutuhan dan rencana pengembangan Universitas;
4. meningkatkan kecukupan dan efektivitas biaya operasional pendidikan dan BOP per mahasiswa berdasarkan perkembangan jumlah mahasiswa, kebutuhan Program Studi, kurikulum, dan CPL;
5. meningkatkan kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Universitas;
6. meningkatkan kualitas rencana strategis keuangan melalui penguatan proyeksi, analisis skenario, perencanaan jangka menengah dan panjang, serta pengelolaan risiko;
7. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT yang semakin terintegrasi dengan Renstra, Renop, program kerja, indikator kinerja, dan kebutuhan peningkatan mutu;
8. meningkatkan ketepatan, efektivitas, efisiensi, dan keadilan alokasi serta realisasi anggaran Program Studi;
9. meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan dan kontribusi pendapatan non-SPP untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan keuangan Universitas;
10. meningkatkan kecukupan dan efektivitas pendanaan penelitian dan PkM untuk mendukung peningkatan produktivitas, mutu, dan luaran tridharma;
11. meningkatkan ketersediaan, cakupan, ketepatan sasaran, dan kebermanfaatan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa;
12. meningkatkan integrasi, keandalan, keamanan, dan keterlacakan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital;
13. meningkatkan efektivitas monitoring, pengawasan, audit, pengendalian internal, dan tindak lanjut hasil audit keuangan;
14. meningkatkan penerapan manajemen risiko dan strategi keberlanjutan keuangan berdasarkan perkembangan kondisi internal dan eksternal Universitas;
15. meningkatkan sistem pengelolaan data dan rekaman mutu pembiayaan untuk mendukung perencanaan, evaluasi, pengambilan keputusan, akreditasi, dan keterlacakan bukti;
16. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, indikator, dan mekanisme pengelolaan pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, kebutuhan institusi, perkembangan teknologi, dan kriteria lembaga akreditasi;
17. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
18. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila standar telah tercapai secara konsisten sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan;
19. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit kerja, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketua Program Studi mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan peningkatan pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi pada tingkat Program Studi; Dekan/Direktur Pascasarjana mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan pembiayaan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; pimpinan unit kerja mengidentifikasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pada unit masing-masing; sedangkan **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset mengoordinasikan perencanaan dan peningkatan pembiayaan pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Pembiayaan Pendidikan** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pengalokasian, realisasi, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur**. Struktur bagian ini disesuaikan dengan pola BAB VIII Standar Sarana dan Prasarana yang diberikan.

Setiap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **kebijakan dan tata kelola pembiayaan, biaya investasi, biaya operasional dan BOP per mahasiswa, kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan, rencana strategis keuangan, RKA/RKAT, alokasi dan realisasi anggaran Program Studi, diversifikasi dan pendapatan non-SPP, pendanaan penelitian dan PkM, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital, monitoring realisasi anggaran, pengawasan dan audit, manajemen risiko, serta penerapan PPEPP**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, audit keuangan, AMI, RTM, RTL, akreditasi, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan **Standar Pembiayaan Pendidikan** sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan serta pembiayaan pendidikan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi keuangan;
7. rencana strategis keuangan Universitas yang memuat proyeksi penerimaan, pengeluaran, kebutuhan pembiayaan, investasi, sumber pendanaan, serta strategi keberlanjutan keuangan;
8. dokumen RKA/RKAT pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan unit kerja sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku;
9. dokumen perencanaan dan realisasi biaya investasi pendidikan, termasuk investasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, serta pengembangan pendidikan;
10. dokumen perencanaan dan realisasi biaya operasional pendidikan, termasuk data dan perhitungan BOP per mahasiswa;
11. dokumen sumber dan penerimaan pendanaan Universitas, termasuk penerimaan pendidikan, pendapatan non-SPP, hibah, kerja sama, pengelolaan aset, unit usaha, layanan profesional, dan sumber pendanaan lain yang sah;
12. dokumen alokasi dan realisasi anggaran Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan unit kerja;
13. dokumen perencanaan, alokasi, realisasi, dan pertanggungjawaban pendanaan penelitian dan PkM;
14. dokumen kebijakan, anggaran, penerima, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa;
15. dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan penerimaan dan pengeluaran, laporan keuangan, rekonsiliasi, serta dokumen pertanggungjawaban;
16. dokumen sistem pengelolaan keuangan digital, termasuk kebijakan akses, keamanan data, pencadangan, pemulihan data, dan prosedur penggunaan sistem;
17. dokumen monitoring dan evaluasi realisasi, serapan, efektivitas, dan efisiensi anggaran;
18. dokumen pengawasan dan audit keuangan internal dan eksternal, termasuk laporan hasil audit, temuan, rekomendasi, dan bukti tindak lanjut;

19. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan pengelolaan dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan;
20. dokumen proyeksi, analisis, dan evaluasi keberlanjutan keuangan Universitas;
21. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan;
22. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
23. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL); dan
24. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Bukti pemenuhan **Standar Pembiayaan Pendidikan** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. dokumen kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti;
2. bukti ketersediaan dan realisasi biaya investasi pendidikan sesuai dengan rencana dan prioritas pengembangan Universitas;
3. bukti ketersediaan dan realisasi biaya operasional pendidikan, termasuk data perhitungan dan evaluasi BOP per mahasiswa;
4. bukti kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan, berupa data penerimaan, pengeluaran, proyeksi keuangan, serta analisis kemampuan pendanaan;
5. dokumen rencana strategis keuangan yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti;
6. dokumen RKA/RKAT beserta bukti keselarasan dengan Renstra, Renop, program kerja, target kinerja, dan kebutuhan peningkatan mutu;
7. bukti alokasi, realisasi, dan serapan anggaran Program Studi, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan dan program kerja;
8. bukti diversifikasi sumber pendanaan dan pendapatan non-SPP, berupa data sumber pendapatan, nilai penerimaan, proporsi terhadap total pendapatan, dan perkembangannya dari tahun ke tahun;
9. bukti alokasi dan realisasi pendanaan penelitian dan PkM, termasuk sumber dana internal dan eksternal;
10. bukti ketersediaan, penyaluran, dan ketepatan sasaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa;
11. bukti penerapan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital, termasuk integrasi sistem, penggunaan, keamanan, pencadangan, dan keterlacakan data;
12. laporan realisasi anggaran secara berkala yang menunjukkan perbandingan antara rencana, alokasi, realisasi, serapan, keluaran, hasil, dan target kinerja;
13. bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas serta efisiensi anggaran, termasuk hasil analisis deviasi dan tindak lanjut;
14. bukti pelaksanaan pengawasan keuangan internal berupa laporan pemeriksaan, temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut;
15. bukti pelaksanaan audit keuangan eksternal, berupa laporan auditor independen, opini audit, rekomendasi, dan bukti tindak lanjut;
16. bukti rekonsiliasi, verifikasi, dan pertanggungjawaban transaksi serta laporan keuangan;
17. Risk Register dan bukti pelaksanaan mitigasi risiko yang berkaitan dengan pembiayaan dan keberlanjutan keuangan;
18. laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan;
19. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan;
20. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan atau ketidaktercapaian standar;
21. data dan rekaman pada sistem informasi keuangan, sistem informasi Universitas, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan.

Bukti pemenuhan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan **pernyataan standar, indikator, baseline, dan target capaian** sehingga dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi, audit keuangan, AMI, akreditasi, evaluasi eksternal, serta pengambilan keputusan peningkatan mutu.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Pembiayaan Pendidikan** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan pencapaian standar. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan jenis pembiayaan, sumber pendanaan, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi/unit kerja, tahun anggaran, dan/atau periode pelaporan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu, meliputi dokumen perencanaan strategis keuangan, RKA/RKAT, sumber pendanaan, anggaran, alokasi, realisasi, laporan keuangan, penelitian dan PkM, bantuan pendidikan, audit, evaluasi, serta dokumen tindak lanjut;
3. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, akurat, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual;
4. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, kebocoran, atau penggunaan data yang tidak berwenang;
5. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan anggaran, alokasi, realisasi, sumber pendanaan, transaksi, dan laporan keuangan memiliki dasar, otorisasi, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
6. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi data secara berkala untuk menjamin konsistensi antara dokumen sumber, sistem informasi keuangan, laporan keuangan, dan dokumen pertanggungjawaban;
7. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
8. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, audit internal dan eksternal, AMI, RTM, akreditasi, perencanaan, penganggaran, serta pengambilan keputusan; dan
9. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, dan keterlacakan data serta dokumen.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan serta pelaksanaan siklus PPEPP.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **data pembiayaan dan keuangan pendidikan** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan sistem informasi keuangan dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk perencanaan, penganggaran, pencatatan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan penyimpanan data pembiayaan pendidikan;
2. penginputan dan pemutakhiran data keuangan secara benar, lengkap, dan tepat waktu, meliputi sumber pendanaan, penerimaan, anggaran, alokasi, realisasi, pengeluaran, dan data relevan lainnya;
3. menjaga integrasi dan konsistensi data pembiayaan antara tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, unit kerja, dan sistem informasi Universitas;
4. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data keuangan;
5. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan anggaran, alokasi, realisasi, transaksi, dan informasi keuangan memiliki dasar, otorisasi, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
6. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data dan menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi keuangan;
7. penyediaan data biaya investasi, biaya operasional, BOP per mahasiswa, sumber pendanaan, RKA/RKAT, alokasi, realisasi, dan serapan anggaran sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan;
8. penyediaan data pendapatan non-SPP, pendanaan penelitian dan PkM, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, serta data pembiayaan Program Studi untuk mendukung evaluasi pemenuhan standar;

9. penyediaan data laporan keuangan, monitoring realisasi anggaran, hasil pengawasan, audit, dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri;
10. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, audit keuangan, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengambilan keputusan;
11. verifikasi dan rekonsiliasi data secara berkala antara data pada sistem informasi dengan dokumen sumber, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan laporan keuangan; dan
12. pemantauan keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, integrasi, dan keterlacakan data secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, pimpinan unit kerja, dan unit yang membidangi teknologi informasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Pembiayaan Pendidikan melalui siklus PPEPP**.

BAB IX PENUTUP

Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan bagian dari **Standar Masukan Pendidikan** yang menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pembiayaan pendidikan. Standar ini ditetapkan untuk menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan yang **memadai, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, berbasis risiko, dan berkelanjutan** dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pencapaian CPL, serta VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan mencakup pengelolaan **biaya investasi, biaya operasional dan BOP per mahasiswa, kecukupan dan keberlanjutan sumber pendanaan, rencana strategis keuangan, perencanaan dan penganggaran melalui RKA/RKAT, alokasi dan realisasi anggaran Program Studi, diversifikasi sumber pendanaan dan pendapatan non-SPP, pendanaan penelitian dan PkM, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa, sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan digital, monitoring dan evaluasi anggaran, pengawasan dan audit keuangan, serta manajemen risiko dan keberlanjutan keuangan**.

Keberhasilan penerapan standar ini memerlukan komitmen dan keterlibatan seluruh unsur Universitas sesuai dengan tugas dan kewenangannya, terutama **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pimpinan unit kerja, Badan Penjaminan Mutu, serta unit terkait**. Setiap pihak bertanggung jawab memastikan bahwa sumber daya keuangan direncanakan, dialokasikan, digunakan, dipertanggungjawabkan, dan dievaluasi secara tepat untuk mendukung pencapaian sasaran mutu Universitas dan Program Studi.

Penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Hasil monitoring dan evaluasi, audit keuangan, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), analisis risiko, serta hasil evaluasi eksternal digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan koreksi dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

Standar Pembiayaan Pendidikan harus **ditinjau dan dikembangkan secara berkala** dengan mempertimbangkan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kondisi dan kemampuan keuangan Universitas, perubahan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan Program Studi, hasil evaluasi pencapaian indikator, perkembangan risiko, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan. Apabila standar dan target telah tercapai secara konsisten, Universitas menetapkan peningkatan target sebagai bentuk **pelampauan SN Dikti dan *Continuous Quality Improvement* (CQI)**.

Dengan ditetapkannya Standar Pembiayaan Pendidikan ini, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen membangun sistem pembiayaan pendidikan yang **sehat, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan**, sehingga mampu menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendukung pengembangan Program Studi, meningkatkan pencapaian tridharma perguruan tinggi, memperkuat pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul, serta mendukung terwujudnya **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**

.

.

REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, sarana dan prasarana, keselamatan dan kesehatan, aksesibilitas, teknologi informasi, lingkungan, akreditasi, serta dokumen internal Universitas sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
13. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
14. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
15. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
17. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
18. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
19. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
20. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
21. Kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, pemindahtanganan, dan penghapusan sarana, prasarana, dan aset yang berlaku.
22. Kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai K3, proteksi kebakaran, kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana, pengelolaan sampah dan limbah B3, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan kampus yang berlaku.
23. Kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan infrastruktur TIK, sistem informasi, keamanan informasi, pencadangan data, privasi dan keamanan data, serta kesinambungan layanan TIK yang berlaku.
24. Kebijakan dan pedoman Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan perpustakaan, sumber pembelajaran, sumber pembelajaran digital, repositori, dan sumber pembelajaran terbuka yang berlaku.
25. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
26. Standar Isi Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
27. Standar Proses Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
28. Standar Penilaian Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
29. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
30. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
31. Standar Pembiayaan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.

32. Standar Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku.
33. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berlaku